

BAB IV

ANALISIS PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NO1 TAHUN 2009 TERHADAP IMPLEMENTASI PENYETORAN WAKAF UANG DI BANK SYARIAH MANDIRI

4.1 Konsep Penyetoran Wakaf Uang menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 yang menyatakan “ dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, di bentuk Badan Wakaf Indonesia”. Sehingga BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat⁵³.

Setelah diperbolehkannya wakaf uang yang telah disahkan oleh DPR RI serta berdasarkan fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002, maka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pun harus berpedoman pada peraturan BWI⁵², maka dibuatlah Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

⁵³.Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008) hlm. 151.

Salah satu ciri khas perwakafan uang pasca terbitnya UU No 41 Tahun 2004 ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).Maka dalam penerimaan atas harta benda wakaf uang, LKS-PWU harus berpedoman pada peraturan BWI.

Di dalam Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dijelaskan mengenai setoran wakaf uang yang terdapat pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang berisikan⁵⁴ :

Pasal 4

Setoran Wakaf Uang

- 7) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- 8) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU.
- 9) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Pasal 5

Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

⁵⁴Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, hlm 4

- 9) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- 10) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- 11) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- 12) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- 13) LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah terpenuhi.

Pasal 6

Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

- 15) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- 16) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.

17) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
- b. daftar denominasi Wakaf Uang;
- c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
- d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;

18) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara on-line dari media electronic channel.

19) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.

20) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyeteran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.

21) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

4.2 Implementasi Penyeteran Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri

Setelah adanya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dibolehkannya wakaf uang maka Menteri Agama menunjuk dan menetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), salah satunya ialah Bank Syariah Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor. 95 tahun 2008.⁵⁵ Setelah ditetapkannya lima bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) oleh Menteri Agama, maka perwakafan uang harus lewat bank-bank syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU⁵⁶.

Tata cara Penerimaan Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan dua cara yaitu setoran wakaf uang secara langsung dan setoran wakaf uang secara tidak langsung⁵⁷.

1. Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Dalam setoran wakaf uang secara langsung, proses pelaksanaan wakaf uang dilakukan dengan calon *wakif* (pewakaf) terlebih dahulu mendatangi Bank Syariah Mandiri. Ketika calon wakif menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang, ia akan ditemui oleh bagian *customer service* (CS). Lalu *customer service* akan menginput identitas calon wakif tersebut, serta wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Selanjutnya calon wakif menyetorkan nominal wakaf uang ke bagian teller dan mengisi formulir transfer uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang, dengan no rekening 0090012345. Setelah wakif mentransfer

⁵⁵Keputusan Menteri Agama No 95 Tahun 2008 tentang penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Penerima Wakaf Uang.

⁵⁶Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf.

⁵⁷Wawancara dengan Pak Ali, staff Bank Syariah Mandiri Buah Batu Bandung.

nominal wakaf uang, maka wakif kembali ke CS untuk mengisi Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan disertai dengan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku. Wakif dapat menentukan wakaf uang jangka waktu selamanya maupun wakaf uang jangka waktu tertentu untuk diproses. Selanjutnya wakif mengucapkan *sigat* wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi yang disaksikan 2 saksi dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), lalu wakif mendatangi FWU (Formulir Wakaf Uang) bersama pejabat bank. Setelah proses pembacaan *sigat* wakaf dan penandatanganan selesai, BSM mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkannya kepada wakif beserta Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai AIW, selanjutnya salinan Sertifikat Wakaf Uang dikirimkan ke BWI untuk diadministrasikan.

2. Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Setoran wakaf uang secara tidak langsung atau non tunai yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri adalah calon wakif telah melakukan transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang yang bekerjasama dengan BSM, dengan nomor rekening 009001234. Kemudian wakif datang ke bank menunjukkan kartu identitas dan bukti transfer wakaf uang via ATM tersebut, setelah itu CS verifikasi data dan bukti transfer lalu menginput data. Waqif mengucapkan *shigat* dan menandatangani AIW (Akta Ikrar Wakaf) beserta PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

beserta saksi. Kemudian wakif memperoleh formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai AIW dan sertifikat wakaf uang.

Dari uraian diatas tentang penerimaan wakaf uang yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri, masih adanya satu tahap dari masing-masing penyetoran wakaf uang yang belum maksimal. Dimana pada setoran secara langsung, saksi tidak ikut mendatangi dalam formulir atau Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan pada setoran secara tidak langsung, Bank Syariah Mandiri tidak menyediakan sistem on-line dalam penerimaan Wakaf Uang. Sehingga pada kenyataan dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan benar.

4.3 Analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 terhadap penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri

Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang, tidak terlepas dari peraturan Badan Wakaf Indonesia. Dalam Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 berisikan mengenai setoran wakaf uang, yaitu :

Pasal 4 menjelaskan Setoran Wakaf Uang yaitu setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU dan setoran wakaf uang secara tidak langsung yaitu melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Pasal 5 menjelaskan mengenai Setoran Wakaf Uang Secara Langsung yaitu Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Selanjutnya Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. Setelah formulir yang juga berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. Maka LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila telah terpenuhi.

Pasal 6 menjelaskan mengenai Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung salah satu isinya yaitu, LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media *electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut : daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif, daftar denominasi wakaf uang, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW, persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. Setelah itu, LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara on-line dari media *electronic channel*. Maka wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui media *electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

Dari uraian setoran wakaf uang secara langsung pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 diatas, dalam pelaksanaan penerimaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri masih belum dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dalam peraturan pada Pasal 5 (lima) yaitu formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. Namun setoran wakaf uang secara langsung yang dilakukan oleh BSM dikatakan belum maksimal karena dalam pelaksanaannya, ialah :

Setelah wakif mentransfer nominal wakaf uang di teller dan telah mengisi Formulir Wakaf Uang, selanjutnya wakif mengucapkan *sigat* wakaf uang sebagaimana yang tertera dalam Formulir Wakaf Uang yang telah diisi yang disaksikan 2 saksi dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), lalu wakif mendatangi FWU (Formulir Wakaf Uang) bersama pejabat bank.

Dari uraian analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No1 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan setoran wakaf uang secara langsung, masih kurang maksimal. Pegawai bank yang bertugas sebagai saksi dalam pengisian Formulir Wakaf Uang dan mengucapkan *sigat* oleh wakif, saksi tidak ikut serta dalam menandatangani Formulir Wakaf Uang. Pihak perusahaan harusnya menyediakan kolom tanda tangan untuk saksi tidak hanya kolom tanda tangan untuk wakif dan PPAIW. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir resiko kerugian bagi perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang dapat

merugikan wakif maupun LKS sebagai Penerima Wakaf Uang dan nazir, ketika di kemudian hari terjadi sengketa terkait dengan harta atau benda wakaf.

Selain uraian setoran wakaf uang pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 dalam pelaksanaan penerimaan wakaf uang secara langsung, pelaksanaan penerimaan wakaf uang pada setoran secara tidak langsung di Bank Syariah Mandiri pun masih kurang maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dalam peraturan BWI No 1 Tahun 2009 pada Pasal 6 (enam). LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media *electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut: daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif, daftar denominasi Wakaf Uang, formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dan persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan. Namun setoran wakaf uang secara tidak langsung yang dilakukan oleh BSM dikatakan belum maksimal karena dalam pelaksanaannya, ialah :

Setoran wakaf uang secara tidak langsung atau non tunai yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri adalah calon wakif telah melakukan transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang yang bekerjasama dengan BSM, dengan nomor rekening 009001234.

Dari uraian analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan setoran wakaf uang secara tidak langsung, masih kurang maksimal. Bank Syariah Mandiri selaku Penerima Wakaf Uang tidak menyediakan sistem online penerimaan wakaf uang yang menggunakan media *electronic channel*. Akan tetapi jenis layanan yang dilakukan pada media

electronic tersebut baru berbentuk transaksi transfer rekening BWI selaku nazir wakaf. Dengan tidak disediakan sistem online dalam penerimaan wakaf uang oleh BSM, itu menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat dalam mewakafkan harta bendanya dalam bentuk uang. Karena pada saat ini masyarakat lebih memilih dan menyukai hal yang mudah dan praktis. Sehingga Bank Syariah Mandiri seharusnya menyediakan sistem online dalam penerimaan wakaf uang untuk para wakif yang akan mewakafkan harta bendanya dalam bentuk uang. Hal tersebut berguna untuk memudahkan calon wakif dalam melakukan transaksi wakaf uang yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaring dana wakaf sebesar-besarnya. Berwakaf dengan menggunakan media elektronik yang dimiliki oleh bank atau yang dikenal dengan istilah *e-Banking*, merupakan wajah baru perwakafan di Indonesia.